



LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
16. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2019 Nomor 04)
18. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2024 Nomor 03)
19. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2025. (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2024 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 4.895.686.181
2. Belanja Kalurahan	Rp. 5.007.592.165
Surplus/Defisit	Rp.(111.905.984)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 111.905.984
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 111.905.984
Penghitungan APBKal	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBKalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk :
 - a. penanggulangan bencana,
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal kalurahan.

(5) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Triharjo.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 30 November 2024
LURAH TRIHARJO,

ttd

SUWARDI

Diundangkan di Triharjo
Pada tanggal 30 November 2024
CARIK TRIHARJO,

ttd

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2024 NOMOR 07
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL : (24/TRIHARJO/2024)



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76,000,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4,819,686,181.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4,895,686,181.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1,957,888,665.00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,693,627,965.00	
	1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64,327,392.00	ADD,
	1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	682,515,504.00	ADD,
	1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15,015,672.00	ADD,
	1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	135,595,000.00	ADD, PAD,
	1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	171,990,000.00	ADD, PBH,
	1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18,200,000.00	ADD,
	1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	51,250,000.00	DDS,
	1.1.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1,150,308.00	ADD,
	1.1.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	135,500,000.00	PBH,
	1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	99,786,693.00	PBH,
	1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja	41,640,000.00	ADD,
	1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	68,112,060.00	ADD,
	1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorir	208,545,336.00	ADD,
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	58,000,000.00	
	1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41,000,000.00	PAD,
	1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17,000,000.00	PAD,
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	94,610,700.00	
	1.3.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	22,190,000.00	PBP,
	1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	62,596,700.00	DDS, PBP,
	1.3.91.	Pendataan Potensi Budaya Kalurahan	6,224,000.00	PBP,
	1.3.93.	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	3,600,000.00	DDS,
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80,825,000.00	
	1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	24,045,000.00	DDS,
	1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6,435,000.00	DDS,
	1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15,840,000.00	DDS,
	1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10,530,000.00	DDS,
	1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6,175,000.00	DDS,

1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17,800,000.00	DDS,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	30,825,000.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30,825,000.00	PBH,
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,953,393,000.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	207,339,820.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	164,964,820.00	BMP, DDS,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	42,375,000.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	511,384,580.00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	69,300,000.00	DDS,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	267,682,580.00	BMP,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	7,550,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	143,452,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	23,400,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	785,400,000.00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	380,000,000.00	PBK,
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	130,000,000.00	PBK,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150,000,000.00	PBK,
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	125,400,000.00	DDS,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	353,668,600.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	61,340,000.00	DDS,
2.4.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	104,800,000.00	DDS, PBK,
2.4.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	67,086,000.00	PBP,
2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	120,442,600.00	BMP,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11,250,000.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	11,250,000.00	BMP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	80,000,000.00	
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	80,000,000.00	PBK,
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	4,350,000.00	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4,350,000.00	DDS,
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>540,408,500.00</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	145,030,000.00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	58,350,000.00	DDS,
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	60,220,000.00	DDS,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	26,460,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	151,167,500.00	
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	43,275,000.00	DDS,
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	87,392,500.00	DDS,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	20,500,000.00	DDS,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	59,008,000.00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	50,978,000.00	DDS,
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5,000,000.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3,030,000.00	DDS,

3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	185,203,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	133,020,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	31,305,000.00	DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	20,878,000.00	DDS,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>489,902,000.00</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	330,962,000.00	
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	47,400,000.00	DDS,
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	26,440,000.00	DDS,
4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	97,622,000.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	159,500,000.00	DDS,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24,440,000.00	
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3,675,000.00	DDS,
4.4.91.	Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	15,600,000.00	DDS,
4.4.92.	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	5,165,000.00	DDS,
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4,700,000.00	
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	4,700,000.00	DDS,
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	129,800,000.00	
4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	129,800,000.00	DDS,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>66,000,000.00</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30,000,000.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	30,000,000.00	DDS,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36,000,000.00	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	36,000,000.00	DDS,
	JUMLAH BELANJA	5,007,592,165.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(111,905,984.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111,905,984.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	111,905,984.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Triharjo, November 2024

Lurah,

ttd

Suwardi, S.Pd.